



# PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 2167/PAN/KU.00/8/2017

23 Agustus 2017

Lampiran : 1 bundel

Perihal : **Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/ Peninjauan Kembali/HUM menggunakan rekening virtual (*virtual account*)**

Kepada Yth:

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Pajak;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengadministrasian biaya perkara kasasi/peninjauan kembali dan permohonan hak uji materiil, Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pengiriman biaya perkara dengan menggunakan rekening virtual (*virtual account*), sebagai berikut :

1. Pihak yang mendaftarkan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali/ dalam perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara serta permohonan hak uji materiil agar diarahkan untuk membayar biaya perkara ke rekening virtual (*virtual account*) Kepaniteraan Mahkamah Agung;
2. Rekening virtual (*virtual account*) dibuat oleh pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Pajak menggunakan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan prosedur sebagaimana terlampir dan dapat pula di akses di website Kepaniteraan Mahkamah Agung;
3. Penyetoran biaya perkara ke rekening virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung dapat dilakukan di semua counter bank, gerai ATM, atau fasilitas mobile banking
4. Bukti atas transaksi pembayaran biaya perkara yang berhasil (notifikasi sistem) agar dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Dengan penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual Kepaniteraan Mahkamah Agung maka pengadilan tidak perlu lagi mengirimkan copy bukti setor biaya perkara sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016;
6. Apabila rekening virtual tidak dapat dibuat karena adanya gangguan sistem atau koneksi internet, sementara tenggang waktu upaya hukum akan segera berakhir, maka penyetoran biaya dapat dilakukan melalui rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syariah dengan nomor rekening 179179175 dan pengadilan menyampaikan bukti transaksi sebagaimana Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1661/PAN/OT.00/9/2016 tanggal 20 September 2016;
7. Apabila pengadilan menjumpai kesulitan yang terkait dengan implementasi rekening virtual dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada email : [kepaniteraan.mari@gmail.com](mailto:kepaniteraan.mari@gmail.com), hotline Mahkamah Agung ext (318), atau twitter @kepaniteraan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Panitera Muda Perkara MA;
6. Yth. Para Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara.